

## OPTIMALISASI KEBIJAKAN MONETER SYARIAH: ANALISIS DAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN EKONOMI DAN KEADILAN SOSIAL DI INDONESIA

Choirudin<sup>1</sup>, Ichsan Iqbal<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Email: [choirudin.4283@gmail.com](mailto:choirudin.4283@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana kebijakan moneter syariah dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan ketimpangan ekonomi di Indonesia. Meskipun menunjukkan tren pertumbuhan positif, efektivitas kebijakan ini belum sepenuhnya merata dan membutuhkan penguatan kelembagaan serta sinergi dengan lembaga keuangan syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan, menganalisis data sekunder dari laporan resmi dan literatur akademik terkini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan moneter syariah telah berkontribusi terhadap stabilitas ekonomi dan penguatan sektor riil, terutama dalam penurunan kemiskinan. Namun, keterbatasan inklusi keuangan syariah dan minimnya peran aktif lembaga keuangan syariah menjadi hambatan utama dalam optimalisasi kebijakan. Simpulan penelitian menegaskan bahwa strategi optimalisasi perlu diarahkan pada penguatan kapasitas lembaga, edukasi publik, dan dukungan regulasi yang berkeadilan. Temuan ini memperkaya diskursus ekonomi Islam kontemporer dan menjadi dasar strategis bagi formulasi kebijakan yang lebih inklusif dan transformatif.

**Kata Kunci:** Kebijakan Moneter Syariah, Kesejahteraan Ekonomi, Ketimpangan, Lembaga Keuangan Syariah, Inklusi Keuangan.

### Abstract

*This study aims to explore how Islamic monetary policy can be optimized to improve welfare and reduce economic inequality in Indonesia. Despite showing a positive growth trend, the effectiveness of this policy is not yet fully equitable and requires institutional strengthening and synergy with Islamic financial institutions. This study uses a qualitative approach with a literature review method, analyzing secondary data from official reports and recent academic literature. The results show that Islamic monetary policy has contributed to economic stability and strengthening the real sector, particularly in poverty reduction. However, limited Islamic financial inclusion and the minimal active role of Islamic financial institutions are major obstacles to policy optimization. The study's conclusions emphasize that optimization strategies need to be directed at strengthening institutional capacity, public education, and equitable regulatory support. These findings enrich contemporary Islamic economic discourse and provide a strategic basis for formulating more inclusive and transformative policies.*

**Keywords:** Islamic Monetary Policy, Economic Welfare, Inequality, Islamic Financial Institutions, Financial Inclusion.

## A. PENDAHULUAN

Kebijakan moneter punya peran sentral bagi perekonomian suatu negara. Di Indonesia, kebijakan ini bukan cuma mengurus inflasi dan stabilitas nilai tukar, tetapi juga berupaya mendekatkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Dalam rangka mewujudkannya, kebijakan moneter syariah muncul sebagai pilihan yang lebih inklusif dan berkeadilan. Rangka kerja ini berdasar prinsip syariah yang mengedepankan keadilan, transparansi, dan keberlanjutan. Menurut Bank Indonesia, aset perbankan syariah pada akhir 2022 sudah menembus Rp 1.200 triliun. Angka itu memberi gambaran betapa besar potensi sektor ini dalam mendukung kebijakan moneter syariah (Bank Indonesia, 2023).

Sejak pertama kali diperkenalkan, kebijakan moneter syariah telah mencatat sejumlah kemajuan. Pada 2004, pemerintah secara resmi mengakui perbankan syariah sebagai bagian integral dari sistem keuangan nasional. Sejak momen itu, beragam regulasi mulai bergulir demi memperkuat fondasi dan mendorong pertumbuhan sektor tersebut. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat pangsa pasar perbankan syariah terus meluas, dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sekitar 10 persen dalam sepuluh tahun terakhir (OJK, 2023). Tren positif ini menunjukkan masyarakat semakin terbuka dan beralih ke produk-produk keuangan yang sejalan dengan prinsip syariah.

Meski sektor keuangan syariah terus tumbuh, kebijakannya masih kesulitan mencapai sasaran kesejahteraan dan keadilan sosial. Laporan OJK tahun 2023 menunjukkan inklusi keuangan syariah di Indonesia hanya 9,14 persen, jauh di bawah angka nasional 85,10 persen. Artinya, mayoritas rakyat masih belum tercegah oleh alat-alat kebijakan syariah. Bank Indonesia pula mencatat bahwa pembiayaan syariah kepada UMKM masih di bawah angka 6 persen, padahal UMKM adalah motor ekonomi kerakyatan. Kenyataan ini menunjukkan jurang antara potensi sistem moneter syariah dan dampaknya yang nyata terhadap kehidupan sehari-hari. Untuk itu, regulasi yang lebih ramping, instrumen yang lebih kreatif, dan saluran layanan yang lebih merata harus segera dirancang agar manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat luas.

Mengacu pada situasi yang ada, perhatian kita seharusnya tidak hanya tertuju pada potensi kebijakan moneter syariah, tetapi juga pada kemampuan kebijakan itu untuk menghadapi persoalan kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial yang menjadi maksud utamanya. Dari sudut pandang itu, perlu kajian lebih mendalam tentang cara-cara strategis - seperti pengaturan yang *clear*, peningkatan literasi publik, dan penguatan peran lembaga

keuangan syariah - agar kebijakan moneter syariah benar-benar bekerja untuk semua pihak. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengukur seberapa besar validitas optimum kebijakan syariah dan dampaknya terhadap perbaikan kesejahteraan serta pencapaian keadilan sosial di Indonesia.

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif berdasarkan data sekunder dari berbagai sumber. Data yang digunakan adalah dokumen kebijakan, laporan statistik dari Bank Indonesia dan OJK, serta literatur yang berkaitan dengan kebijakan moneter syariah. Pendekatan kualitatif membuka jendela bagi peneliti untuk menyelidiki lebih dalam dinamika dan tantangan yang dialami dalam penerapan kebijakan moneter syariah di Indonesia.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi laporan tahunan Bank Indonesia, publikasi OJK, serta jurnal akademik dan artikel yang membahas mengenai kebijakan moneter syariah. Data sekunder ini dianalisis untuk menentukan tren, pola, dan dampak dari kebijakan moneter syariah terhadap kesejahteraan ekonomi dan keadilan sosial. Selain itu, studi kasus dari berbagai daerah di Indonesia juga diambil sebagai contoh untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi kebijakan ini.

Dengan menggunakan metode ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai efektivitas kebijakan moneter syariah dan bagaimana kebijakan ini dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Penelitian ini juga berupaya untuk memberikan rekomendasi yang konstruktif bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan moneter syariah.

## **Literatur Review**

Kebijakan moneter syariah telah menjadi topik yang semakin banyak dibahas dalam literatur akademik dan kebijakan. Menurut Adebayo dan Ibrahim (2022), kebijakan moneter syariah tidak hanya berfungsi untuk mengatur likuiditas pasar, tetapi juga untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan yang berbasis syariah dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua lapisan masyarakat, terutama bagi mereka yang selama ini terpinggirkan dari sistem keuangan konvensional.

Di Indonesia, terdapat beberapa studi yang menunjukkan dampak positif dari kebijakan moneter syariah terhadap kesejahteraan ekonomi. Misalnya, penelitian oleh Hidayat dan Rahman (2021) menemukan bahwa akses terhadap produk keuangan syariah telah meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah pedesaan, dengan meningkatkan investasi dalam pendidikan dan kesehatan. Data yang mereka kumpulkan menunjukkan bahwa daerah yang memiliki akses lebih baik terhadap lembaga keuangan syariah mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat dibandingkan dengan daerah yang tidak.

Namun, tantangan dalam implementasi kebijakan moneter syariah juga perlu dicermati. Menurut penelitian oleh Nurdin (2020), masih terdapat kesenjangan dalam pemahaman masyarakat mengenai produk-produk keuangan syariah, yang mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam sistem keuangan ini. Hal ini menunjukkan perlunya upaya edukasi dan sosialisasi yang lebih intensif agar masyarakat dapat lebih memahami manfaat dari kebijakan moneter syariah.

Lebih lanjut, penelitian oleh Supriyadi dan Kurniawan (2023) menyoroti pentingnya regulasi yang mendukung pengembangan kebijakan moneter syariah. Mereka mencatat bahwa meskipun ada kemajuan dalam regulasi, masih terdapat celah yang perlu diperbaiki agar kebijakan ini dapat berjalan lebih efektif. Dengan memperkuat regulasi dan meningkatkan kolaborasi antara berbagai pemangku kepentingan, kebijakan moneter syariah dapat dioptimalkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan dan keadilan sosial.

Selanjutnya penelitian terkini telah menyoroti peran strategis lembaga keuangan syariah sebagai penggerak utama dalam implementasi kebijakan moneter syariah. Misalnya, Mutmainah et al. (2024) menegaskan bahwa efektivitas kebijakan moneter syariah sangat ditentukan oleh kesiapan dan kapasitas lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan ke sektor riil, terutama UMKM, guna menciptakan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara inklusif. Latifah & Wonggole (2024) juga menunjukkan bahwa sinergi antara instrumen moneter syariah dan peran aktif lembaga keuangan mampu menstabilkan harga dan mengendalikan inflasi tanpa harus mengorbankan prinsip keadilan sosial. Sementara itu, penelitian oleh Wahab & Mahdiya (2023) secara khusus menyoroti peran perbankan syariah dalam merevitalisasi UMKM sebagai bagian integral dari pertumbuhan ekonomi nasional berbasis syariah. Fasa & Suharto (2021) bahkan memperlihatkan kontribusi langsung lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT dalam menjaga keberlangsungan ekonomi anggota selama masa krisis pandemi.

Jika ditinjau secara komparatif, terdapat benang merah yang kuat dari seluruh studi di atas: keberhasilan kebijakan moneter syariah tidak semata-mata ditentukan oleh instrumen makroekonominya, melainkan berpulang pada efektivitas operasional lembaga keuangan syariah dalam mendistribusikan pembiayaan, menyalurkan likuiditas, dan menciptakan inklusi keuangan syariah yang adil dan merata. Meskipun memiliki potensi besar, sebagaimana diungkap Wahab & Mahdiya (2023), banyak lembaga keuangan syariah masih menghadapi hambatan struktural seperti keterbatasan modal, literasi digital rendah, dan rendahnya penetrasi ke sektor informal. Latifah & Wonggole (2024) mengajukan sinergi fiskal-moneter sebagai strategi baru untuk mengatasi tantangan tersebut, sedangkan Fasa & Suharto (2021) menekankan bahwa lembaga mikro seperti BMT justru lebih adaptif dalam kondisi krisis, menunjukkan urgensi reorientasi kebijakan keuangan syariah ke arah yang lebih inklusif dan berbasis komunitas.

## C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan moneter Indonesia dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi dan sosial negara. Melalui analisis data, terlihat bahwa daerah yang menerapkan kebijakan yang sesuai dengan syariah secara efektif mengalami pertumbuhan dalam indikator kesejahteraan, seperti pendapatan per kapita, akses ke layanan perawatan kesehatan, dan kesempatan pendidikan. Misalnya, daerah dengan bank syariah memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi daripada daerah yang hanya memiliki bank konvensional.

Selain itu, kebijakan moneter syariah juga membantu mengurangi stagnasi ekonomi. Menurut data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di daerah dengan akses yang lebih baik ke lembaga keuangan syariah mengalami penurunan yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum berbasis syariah bermanfaat tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi masyarakat secara keseluruhan.

Namun, untuk mencapai hasil yang maksimal, diperlukan kerja sama yang kuat dari semua pihak terkait, baik pemerintah, lembaga keuangan, maupun masyarakat luas. Agar potensi yang ada dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, edukasi dan sosialisasi mengenai produk-produk syariah perlu terus digencarkan. Selain itu, regulasi yang mendukung tumbuhnya uang syariah perlu ditegakkan secara ketat agar sumber daya yang tersedia untuk pengembangan sektor ini semakin banyak.

Selain instrumen kebijakan moneter syariah itu sendiri, penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas lembaga keuangan syariah sebagai perangkat teknis di lapangan sangat krusial bagi keberhasilan penyaluran dampak kesejahteraan. Lembaga keuangan mikro syariah, BMT, dan bank syariah pada umumnya berfungsi sebagai jembatan antara kebutuhan ekonomi masyarakat umum, khususnya sektor informal dan UMKM, dengan ekonomi makro syariah. Namun, partisipasi dan penetrasi organisasi-organisasi ini masih kuat, baik secara struktural maupun spasial. Jika dibandingkan dengan potensi perubahan yang ditawarkan oleh tata kelola tingkat makro, kapasitas intermediasi di lembaga keuangan syariah belum optimal karena rendahnya kualitas layanan digital, stagnasi SDM, dan kurangnya kesadaran masyarakat umum terhadap produk keuangan syariah. Dengan demikian, optimalisasi kebijakan moneter syariah memerlukan langkah proaktif dari lembaga keuangan syariah tidak hanya sebagai sarana menjalankan kebijakan syariah tetapi juga sebagai katalis perubahan sosial dan ekonomi yang menyalurkan inklusi dan literasi keuangan syariah secara sistematis.

Secara ringkas, penelitian ini menunjukkan bahwa kepatuhan Indonesia terhadap hukum Islam telah berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi negara, termasuk dengan mengurangi ketimpangan seperti angka kemiskinan. Namun, efektivitasnya tidak terlalu tinggi dan sangat dipengaruhi oleh sistem kesiapan kelembagaan yang mengawasi pelaksanaan tugas tersebut di atas. Kesimpulan utama dari penelitian ini adalah bahwa optimalisasi kebijakan tidak hanya bergantung pada instrumen keuangan tetapi juga pada lingkungan regulasi, pendidikan publik, dan dukungan lembaga keuangan syariah sebagai mediator antara publik dan kebijakan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan strategi komprehensif yang menggabungkan tidak hanya desain instrument moneter syariah tetapi juga ekosistem organisasi, edukasi masyarakat, dan penguatan lembaga keuangan Syariah. sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemajuan sosial sesuai dengan prinsip maqashid al-shariah

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

Penelitian ini mengungkap bahwa kebijakan moneter syariah di Indonesia telah menunjukkan peran yang signifikan dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menurunkan ketimpangan ekonomi. Hal ini tercermin dari kontribusinya dalam memperluas akses pembiayaan, menjaga stabilitas nilai tukar, dan mendukung pertumbuhan sektor riil berbasis syariah. Meskipun demikian, efektivitas kebijakan ini masih belum

sepenuhnya optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh rendahnya inklusi keuangan syariah dan terbatasnya penetrasi instrumen moneter syariah di tingkat akar rumput.

Temuan ini juga menegaskan pentingnya peran lembaga keuangan syariah sebagai katalisator utama dalam menjembatani kebijakan makro dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Lembaga seperti bank syariah, BMT, dan koperasi syariah tidak hanya bertindak sebagai saluran distribusi dana, tetapi juga sebagai agen pemberdayaan dan edukasi ekonomi umat. Namun, tantangan kelembagaan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya literasi keuangan syariah, dan lemahnya sinergi regulatif perlu segera diatasi agar peran mereka dapat lebih optimal.

Oleh karena itu, kebijakan moneter syariah di Indonesia perlu diorientasikan pada kerangka yang lebih strategis dan inklusif, dengan menekankan pentingnya: (1) penguatan kapasitas kelembagaan lembaga keuangan syariah, (2) peningkatan literasi dan edukasi masyarakat, dan (3) harmonisasi regulasi yang mendukung fungsi intermediasi syariah secara efisien dan berkeadilan. Sehingga kebijakan moneter syariah tidak hanya berfungsi sebagai alat stabilisasi ekonomi, tetapi juga sebagai instrumen transformasi sosial menuju cita-cita ekonomi Islam yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai tindak lanjut dari temuan dalam penelitian ini, disarankan agar penelitian selanjutnya lebih berfokus pada kajian empiris di tingkat mikro, khususnya dengan mengeksplorasi efektivitas operasional lembaga keuangan syariah di daerah atau komunitas tertentu dalam mendukung kebijakan moneter syariah. Kajian terhadap integrasi teknologi digital dalam sistem intermediasi keuangan syariah serta menganalisis pengaruhnya terhadap perluasan inklusi keuangan dan pemberdayaan ekonomi umat juga menarik. serta pendekatan kualitatif-partisipatoris atau studi longitudinal akan sangat berguna untuk menangkap dinamika jangka panjang dari interaksi antara kebijakan, lembaga keuangan, dan kesejahteraan masyarakat secara lebih mendalam dan kontekstual

## DAFTAR PUSTAKA

- Adebayo, A., & Ibrahim, Y. (2022). The role of Islamic monetary policy in sustainable economic growth. *Journal of Islamic Economics*, 12(1), 45–67.
- Bank Indonesia. (2023). *Laporan perkembangan keuangan syariah Indonesia 2022*. <https://www.bi.go.id/id/publikasi/laporan/Pages/LPKSI-2022.aspx>

- Bank Indonesia. (2023). *Statistik perbankan syariah 2022*.  
<https://www.bi.go.id/id/publikasi/statistik/perbankan-syariah/Default.aspx>
- Fasa, M. I., & Suharto, S. (2021). Peran lembaga keuangan syariah dalam keberlangsungan UMKM di tengah pandemi COVID-19. *Holistic Journal of Management Research*, 6(2), 15–29.
- Hidayat, R., & Rahman, A. (2021). The impact of Islamic financial access on rural development in Indonesia. *International Journal of Islamic Finance*, 8(2), 123–139.
- Latifah, A., Wonggole, D. U., & Paleta, S. (2024). Sinergitas kebijakan moneter dan kebijakan fiskal untuk mengendalikan inflasi di Indonesia. *Mutawazin: Jurnal Ekonomi Syariah*, 5(1), 14–27.  
<https://ejournal.iaingorontalo.ac.id/index.php/MUTAWAZIN/article/view/1802>
- Mutmainah, A., Khairiyah, D. C., Nasution, H. R., Sambo, R. A., & Cahya, S. D. (2024). Kajian peran kebijakan moneter syariah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia. *Indonesian Research Journal on Education*, 4(2), 567–573.  
<http://www.irje.org/irje/article/view/613>
- Nurdin, M. (2020). Financial literacy and its impact on the adoption of Islamic finance products. *Journal of Islamic Banking and Finance*, 9(3), 89–101.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan survei nasional literasi dan inklusi keuangan 2022*.  
<https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Survei-Nasional-Literasi-dan-Inklusi-Kuangan-SNLIK-2022.aspx>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Laporan tahunan OJK 2022*. <https://www.ojk.go.id/id/berita-dan-kegiatan/publikasi/Pages/Laporan-Tahunan-OJK-2022.aspx>
- Supriyadi, Y., & Kurniawan, D. (2023). Regulatory framework for Islamic monetary policy: Challenges and opportunities. *Asian Journal of Islamic Finance*, 10(2), 67–82.
- Wahab, A., & Mahdiya, I. (2023). Peran lembaga keuangan syariah terhadap pertumbuhan UMKM dalam revitalisasi ekonomi pembangunan di Indonesia. *Islamadina: Jurnal Pemikiran Islam*, 24(1), 109–124.  
<https://jurnalnasional.ump.ac.id/index.php/ISLAMADINA/article/view/11713>